



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

**J A K A R T A
RABU, 23 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Euis Kurniasih
2. Jerry Indrawan G
3. Hardiansyah
4. A. Ismail Irwan Marzuki
5. Bayu Widiyanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 23 Februari 2022, Pukul 11.14 WIB – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Ade Yan Yan Hasbullah
3. Dody Fernando
4. Kurniawan

B. Ahli dari Pemohon:

Wim Tohari Danieldi

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham RI) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham RI) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham RI) |
| 4. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham RI) |
| 5. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham RI) |
| 6. Rodon Pedrason | (Kemenhan RI) |
| 7. Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan RI) |
| 8. Muhamad Idris | (Kemenhan RI) |
| 9. Untung Purwadi | (Kemenhan RI) |

D. Pihak Terkait Panglima TNI:

Agus Dhani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agendanya adalah mendengar keterangan presiden dan mendengar keterangan dari Ahli Pemohon 1 orang.

Sebelum kita dengar Keterangan presiden, kita sumpah dulu Ahli dari Pemohon. Yang Mulia, Pak Wahid, Mohon untuk memandu.

Silakan, Pak Wim Tohari Danieldi, untuk berdiri terlebih dulu!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Untuk Wim Tohari Danieldi, ya?

3. AHLI DARI PEMOHON: WIM TOHARI DANIELDI [01:35]

Ya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]

Juru sumpahnya sudah ada?

5. AHLI DARI PEMOHON: WIM TOHARI DANIELDI [01:42]

Sudah siap.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:46]

Ya. Posisi tangan lurus ke bawah, Pak Wim, ya. Lurus ke bawah saja tangannya, tidak ... ya, ya, lurus. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: WIM TOHARI DANIELDI [02:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:31]

Terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:37]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kita langsung mendengar keterangan Kuasa Presiden. Dipersilakan, Kuasa Presiden! Kita dengar dulu keterangan Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [03:01]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkanlah saya, Mayor Jenderal TNI Dr. Rodon Pedrason, M.A., selaku Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, yang dalam hal ini mewakili penandatanganan Keterangan Presiden, yaitu Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan Pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Undang- Undang TNI terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Euis Kurniasih dan kawan- kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H. dan kawan- kawan kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam ITP and associates Law Office yang beralamat di Graha Mampang lantai 3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan

yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 62/PUU-XIX/2021.

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang- Undang TNI dianggap dibacakan. Yang Mulia, Para Pemohon dalam permohonannya menggunakan batu uji Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan dalil- dalil Para Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

a. Bahwa batas maksimum usia pensiun prajurit TNI berdasarkan dianggap dibacakan (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN [06:40]

Dianggap dibacakan saja, Pak Jenderal. Dianggap dibacakan. Pasal (...)

12. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [06:46]

Dianggap dibacakan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [06:46]

Ya.

14. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [06:47]

Siap, Yang Mulia. Dianggap dibacakan. Kami lanjutkan, ya.

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak. Sebagaimana yang diatur Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terhadap materi permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa RUU perubahan atas Undang- Undang TNI masuk dalam daftar Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPRRI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang

- Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 Nomor Urut 131 pembahasan antara DPR dan Pemerintah.
2. Bahwa Pemerintah telah menyelesaikan naskah akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat Kepala BPHN Nomor PHN-HN02.04-20, tanggal 20 Desember 2019, hal: Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 3. Bahwa Pemerintah telah melaksanakan pengharmonisasian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PPE.PP.01.031389, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 4. Bahwa berdasarkan naskah akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada halaman 59 huruf b yang berbunyi "mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama" menjadi "prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun."
 5. Bahwa substansi Permohonan Para Pemohon memiliki substansi yang sama dalam usulan Pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang juga telah dituangkan dalam naskah akademik.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selesai.

15. KETUA: ANWAR USMAN [10:53]

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Jenderal.

Sekarang langsung ke Ahli Pemohon, silakan, Pak Wim! Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

16. AHLI DARI PEMOHON: WIM TOHARI DANIELDI [11:09]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat perwakilan dari Pemerintah, Kuasa Hukum dari Mabes TNI, Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya selaku Ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk menyampaikan keterangan perihal permohonan pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa yang menjadi isu konstitusional dalam perkara ini adalah pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang TNI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang TNI ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terkait dengan ... sepanjang frasa *usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama*, terkait substansi Permohonan di atas, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok keterangan sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XII Pasal 30 telah diatur secara tersendiri dalam satu bab tidak terpisahkan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dinyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terkait hal itu, dalam pandangan saya, ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang TNI memang mengandung sejumlah kejanggalan, khususnya bila ditinjau dari konsep sishankamrata yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai sebuah praktik, sishankamrata sudah lama dikenal oleh masyarakat di kawasan nusantara. Ini bisa dilihat dari sejarah ketika Perang Diponegoro, Perang Sabil, dan terutama sekali ketika masa revolusi merebut kemerdekaan. Tapi sebagai sebuah konsep, sishankamrata pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam bukunya *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang* yang diterbitkan pada tahun 1954 dan merupakan catatan beliau tentang pengalaman dan pemikiran strategisnya selama masa revolusi kemerdekaan.

Konsep ini kemudian disempurnakan pada Seminar TNI Angkatan Darat 2 yang diselenggarakan di Seskoad Bandung, tanggal 1 Agustus 1966 dengan menghasilkan konsep doktrin perang rakyat semesta sebagai pelaksanaan dari doktrin TNI Angkatan Darat, Tri Ubaya Cakti.

Selanjutnya, pada rapat kerja hankam di Jakarta pada tanggal 17-28 November tahun 1967, dirumuskan pelaksanaan doktrin hankamnas yang selanjutnya kita kenal dengan sishankamrata. Adapun implementasi dari sishankamrata diwujudkan dalam formasi 4 angkatan di dalam angkatan senjata Republik Indonesia, yaitu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Keempatnya adalah satu kesatuan organisasi yang merupakan komponen utama dalam melaksanakan sishankamrata. Ketika itu, perlakuan negara terhadap semua angkatan ini bisa dikatakan sama, khususnya terkait dengan usia pensiun prajurit sebagaimana tercantum pada Pasal 32 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Artinya, sejak awal memang tidak ada perlakuan berbeda oleh negara kepada komponen utama pertahanan dan keamanan negara karena keduanya adalah satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pascareformasi, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 MPR Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pembuat kebijakan memisahkan organisasi ABRI menjadi TNI dan Polri dengan dua undang- undang berbeda. Meski begitu, Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 tetap membingkai kedua institusi ini dalam satu rumah besar sishankamrata dengan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dimana keduanya sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dengan demikian, pemisahan TNI dan Polri hanyalah sebuah kode perubahan organisasi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan zaman, namun substansinya tetap sama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Profesor Jimly Asshiddiqie dalam makalah "Acuan Konstitusional Sistem Pertahanan Negara", saya bacakan, Yang Mulia.

"Setelah reformasi, ABRI telah berhasil bertransformasi menjadi TNI dan Polri dengan dua institusi yang terpisah. Pemisahan keduanya tidak boleh menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan system. Karena itu, ketentuan Pasal 30 ayat (2) sepanjang menyangkut sishankamrata harus dipandang sebagai acuan konstitusional yang mendasar untuk memastikan bahwa sistem pertahanan dan sistem keamanan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional, yang terutama, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, desain strategis haluan negara yang bersifat komprehensif dan terpadu mengenai sishankamrata ini harus dirumuskan dengan baik agar terus menjadi acuan kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara terpadu berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh sebab itu, menjadi cukup mengherankan ketika para pembuat undang-undang menetapkan perlakuan berbeda antara TNI dengan Polri terkait usia pensiun. Dalam hal ini, usia pensiun seorang prajurit tergolong krusial, bahkan fundamental, sebab prajurit adalah core dari organisasi TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara. Dan masa pensiun adalah terkait dengan berhentinya masa kedinasan seorang prajurit yang sudah bertahun-tahun dilatih dan berpengalaman dalam bidang kemiliteran, maka sudah seharusnya penentuan masa pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan parameter ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, serta tetap memperhatikan kebutuhan untuk menopang sishankamrata tetap berdiri sempurna. Hanya saja di dalam risalah pembahasan Undang-Undang TNI, pemberlakuan usia prajurit TNI sampai paling tinggi 53 tahun bagi bintang dan tamtama, hanya berdasarkan asumsi kondisi fisik personel dan kondisi kesehatan tanpa berdasarkan data ilmiah yang baik mengenai kondisi fisik, usia produktif, usia harapan hidup, dan juga tanpa perhitungan yang cermat mengenai potensi ancaman yang akan dihadapi, rasio kebutuhan jumlah personel TNI dengan luas wilayah kedaulatan NKRI dan penduduk Indonesia.

Hal ini berbeda sekali dengan penentuan bab usia pensiun anggota Polri dalam risalah pembahasan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana alasan ilmiah menjadi dasar dalam menentukan usia pensiun prajurit polisi hingga 58 tahun. Seperti rasio jumlah polisi dengan penduduk serta proyeksi kebutuhan yang ingin dicapai, jumlah ideal anggota Polri dengan kemampuan APBN, serta perhitungan jumlah personel dengan efektivitas kerja kepolisian dan juga biaya pendidikan setiap personel. Dalam hal ini, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa proses pembuatan Undang- Undang TNI yang hanya berlangsung sekitar 1 bulan itu tidak memenuhi kriteria pembuatan undang-undang yang baik. Sebab ketika itu, para pembuat undang-undang lebih fokus pada bagaimana memenuhi amanat reformasi untuk menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional, sehingga masalah usia pensiun menjadi tidak terlalu diperhatikan secara cermat. Selain itu, sejauh pendalaman saya mengenai Pasal 30, khususnya ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tersebut sampai saat ini kita belum memiliki tafsir konstitusional yang resmi tentang konsepsi sishankamrata, sehingga para pembuat undang-

undang tidak memiliki acuan yang ajeg untuk merumuskan ketentuan dalam Undang- Undang TNI dan Polri. Terkait hal itu, dalam kesempatan ini, saya juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan tafsir konstitusional terkait Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 agar bisa dijadikan pedoman, baik bagi pembuat kebijakan dan juga bagi semua komponen pertahanan dan keamanan negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Majelis Hakim Yang Mulia, bila dicermati lebih jauh, adanya perlakuan berbeda terkait ketentuan batas usia pensiun TNI dalam Undang-Undang TNI sebenarnya melahirkan kerugian besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab perkembangan lingkungan strategis global dan regional saat ini sudah demikian dinamis dan sulit diprediksi. Dinamika ini tentu memiliki dampak ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bila tidak dilitigasi dan dikenali dengan baik. Dalam salinan Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, dijabarkan analisa perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, dan nasional yang mengalami perubahan yang sangat dinamis. Berdasarkan situasi perkembangan lingkungan strategis tersebut, pemerintah memprediksi sejumlah ancaman yang sewaktu-waktu timbul yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial dapat dijelaskan sebagai berikut.

Ancaman aktual, dimana ini merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana perkembangan saat ini dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut antara lain pelanggaran perbatasan atau intervensi asing, separatisme, dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan, dan penyanderaan warga negara Indonesia, terorisme, radikalisme, ancaman cyber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0.

Adapun ancaman potensial, dimana ini merupakan ancaman yang belum terjadi, namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka, seperti invasi asing, ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing. Sebagai catatan, ancaman pandemi yang sebagai ancaman potensial di sini saat ini sudah berubah menjadi aktual. Segenap isu ancaman di atas secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, serta kebutuhan akan ada prajurit yang terlatih dan

berpengalaman menjadi sangat krusial. Terkait hal itu, negara tidak bisa lagi menggunakan paradigma pertahanan konvensional dengan membingkai institusi TNI hanya sebagai pilar sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer semata.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI sudah harus beradaptasi dengan menyiapkan diri dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan potensi ancaman pertahanan di masa depan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian alutsista, serta yang tak kalah penting, mengembangkan skill dan kemampuan personel prajurit TNI. Bahkan menjadi satu kerugian tersendiri ketika negara sedang membutuhkan sumber daya manusia, yaitu prajurit TNI yang terlatih dan berpengalaman, terlebih mereka yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan untuk menggandakan kekuatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, justru prajurit tersebut diberhentikan di usia produktifnya.

Demikian keterangan ini saya sampaikan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keterangan tertulis yang sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [22:02]

Walaikum salam wr. wb.

Baik. Sebelum Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli yang diajukannya, terlebih dahulu mungkin ada pertanyaan atau pendalaman dari Majelis Hakim untuk keterangan Kuasa Presiden. Ya, kelihatan tidak ada.

Sekarang Kuasa Pemohon, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ada, ya, atas keterangan dari Ahli Pemohon sendiri, yaitu Pak Wim. Silakan, kalau ada.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [22:46]

Ya, Yang Mulia. Dari Kuasa Pemohon, sudah cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [22:48]

Cukup? Ya, baik, kalau begitu.

Kemudian dari Kuasa Presiden, ada enggak, kira- kira pertanyaan yang diajukan ke Ahli Pemohon?

20. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [22:57]

Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [22:57]

Ya.

22. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [22:57]

Saya kira cukup, sudah tidak ada pertanyaan.

23. KETUA: ANWAR USMAN [23:03]

Ya, baik. Cukup, ya?
Untuk Kuasa Pemohon, apakah masih ada ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [23:15]

Sudah cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [23:17]

Ya, baik.
Kemudian untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

26. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [23:24]

Sudah cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [23:24]

Ya.

28. PEMERINTAH: RODON PEDRASON [23:24]

Tidak ... tidak ada, kami tidak punya.

29. KETUA: ANWAR USMAN [23:32]

Baik. Kalau begitu ... ya, Pihak Terkait dulu. Pihak Terkait, apakah akan mengajukan ahli atau saksi, dari Panglima TNI atau Kuasanya? Silakan!

30. PIHAK TERKAIT TNI: AGUS DHANI MD [23:47]

Tidak, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [23:51]

Tidak juga.

Baik. Kalau begitu, persidangan ini adalah sidang terakhir untuk pembuktian. Kemudian para pihak, Pemohon, Kuasa Presiden, maupun Pihak Terkait Panglima TNI diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan melalui Kepaniteraan, paling lambat 7 hari kerja sejak hari ini sidang terakhir, yaitu paling lambat hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, pukul 11.00 WIB. Sekiranya para pihak mau menggunakan haknya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 23 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).